

**AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA
YOGYAKARTA DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN HOTEL
(Studi Kasus Di Kota Yogyakarta Tahun 2017)**

Morri Setyo Wibowo¹, Rahmawati Husein²

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Morrisetyowibowo@gmail.com¹

ABSTRACT

The growth of hotels in the city of Yogyakarta has increased quite rapidly. This is evidenced by the increasing number of hotels built, where in 2012 to 2016 almost every year has increased. The emergence of Yogyakarta Mayor Regulation No. 77 of 2013 concerning Hotel Development Control in the City of Yogyakarta helped to control the number of hotel developments, where in this Mayor's Regulation submission of hotel building permits was suspended from 1 January 2014 to 31 December 2017. This study used a qualitative type descriptive which is a type of research to provide a clear picture of the subject or object of research, in this case is the Accountability of the Performance of the Investment and Licensing Service of the City of Yogyakarta in Giving Hotel Building Permit. The results showed that the accountability of the performance of the Investment and Licensing Service of the City of Yogyakarta related to Building Construction Permits (IMB) Hotels had been carried out and in accordance with the theory stated by Syahrudin (2002) about performance accountability. Where in obtaining results of performance accountability, there were five elements that became benchmarks namely (1) legal accountability and honesty in the implementation of Mayor Regulation No. 77 of 2013 are considered to have been successfully carried out well proven with enthusiasm by the public and investors in building permits (2) managerial accountability is effective and efficient in the management of organizations that focus on the quality and quantity of employees (3) the accountability of the programs run well can be seen from pelayanan which makes it easier for the community (4) policy accountability can be seen by reviving the atmosphere of tourism and the business world, increasing PAD and community welfare (5) financial accountability t with economical budget management, effective and efficient use of the Regional Budget and evaluation every month to see the obstacles that occur in implementing the APBD.

Keywords: Accountability, Performance, IMB Permit.

ABSTRAK

Pertumbuhan hotel di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah hotel yang di bangun, dimana pada tahun 2012 hingga 2016 hampir setiap tahun mengalami peningkatan. Munculnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta membantu terkendalinya jumlah pembangunan hotel, dimana dalam Peraturan Walikota ini pengajuan izin mendirikan bangunan hotel di hentikan sementara mulai tanggal 1 Januari 2014 hingga tanggal 31 Desember 2017. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif yang merupakan jenis penelitian untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai subyek atau obyek penelitian, dalam hal ini adalah Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Mendirikan

Bangunan Hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel telah dijalankan dan sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Syahrudin (2002) tentang akuntabilitas kinerja. Dimana dalam mendapatkan hasil akuntabilitas kinerja, terdapat lima unsur yang menjadi tolak ukur yaitu (1) akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No.77 Tahun 2013 dirasa telah berhasil dijalankan dengan baik di buktikan dengan antusias masyarakat dan investor dalam izin mendirikan bangunan (2) akuntabilitas manajerial efektif dan efisiennya dlama pengelolaan organisasi yang berfokus pada kualitas dan kuantitas pegawai (3) akuntabilitas program di jalankan dengan baik terlihat dengan pelayanan yang memudahkan masyarakat (4) akuntabilitas kebijakan terlihat dengan menghidupkan suasana kepariwisataan dan dunia bisnis, meningkatkannya PAD dan kesejahteraan masyarakat (5) akuntablitas finansial terlihat dengan pengelolaan anggaran secara ekonomis, penggunaan APBD yang efektif dan efisien serta adanya evaluasi setiap bulan guna melihat hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan APBD.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kinerja, Izin IMB.

I. Pendahuluan

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan tujuan pariwisata yang banyak diminati oleh para wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Dengan banyaknya tempat wisata yang ada di Kota Yogyakarta dan juga keunikan tradisi maupun budaya di Kota Yogyakarta mumbuat para wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara tertarik untuk mengunjungi Kota Yogyakarta (Hernando, 2014). Oleh karena itu para investor berlomba-lomba unuk membangun hotel dengan tujuan menunjang perjalanan para wisatawan yang datang. Dalam pembangunan jasa akomodasi perhotelan tidak terlepas dari izin dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Dengan adanya izin dan pengawasan dari pemerintah setempat maka pembangunan hotel akan berjalan sesuai dengan sistem dan target yang telah direncanakan (Hernando, 2014). Penelitian ini didasari oleh fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam pemberian izin mendirikan bangunan hotel di Kota Yogyakarta.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dalam (Septian, 2017:01) Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pembangunan merupakan usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkat yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang saling ketergantungan dan keterkaitan pada aspek fisik, sosial, ekonomi, dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Sejauh ini pembangunan hotel di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah hotel yang dibangun. Berikut di bawah ini merupakan data jumlah hotel di Kota Yogyakarta tahun 2013-2017:

Tabel 1 : Jumlah Hotel Di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Hotel
2013	468
2014	505

2015	539
2016	572
2017	592

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta 2017

Data di atas menunjukkan hampir setiap tahun pertumbuhan hotel di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 jumlah hotel sebanyak 468 hotel, 2014 meningkat menjadi 505 hotel, tahun 2015 meningkat menjadi 539 hotel, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 572 hotel, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 592 hotel.

Semangat dan persaingan bisnis pembangunan hotel yang bersamaan sebagai sarana peristirahatan yang terjadi saat ini kian sulit untuk dikendalikan (Septian, 2017:02). Pembangunan hotel yang serentak dan bersamaan ini menimbulkan keresahan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap lingkungan tempat tinggal mereka seperti berkurangnya suplai air rumah tangga yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar hotel akibat aktivitas yang terjadi di sekitar kawasan hotel (Hernando, 2014:01). Namun di satu sisi pembangunan hotel juga menjadi penting mengingat semakin meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta dan juga sebagai pendorong ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kholafi, 2011).

Tabel 2 : Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung Ke Kota Yogyakarta Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung
2013	2.837.967
2014	3.346.180
2015	4.122.205
2016	4.549.574
2017	5.229.298

Sumber: BPS Provinsi DIY 2017

Dari data di atas menyatakan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 2.837.967, pada tahun 2014 meningkat menjadi 3.346.180 wisatawan, pada tahun 2015 meningkat menjadi 4.122.205 wisatawan, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 4.549.574 wisatawan, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 5.229.298 wisatawan.

Disatu sisi, pembangunan hotel di Kota Yogyakarta juga mendorong ekonomi daerah. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya pajak hotel setiap tahun yang terjadi di Kota Yogyakarta. Berikut data penerimaan pajak hotel tahun 2013-2017 di Kota Yogyakarta:

Tabel 3 : Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan
2013	Rp. 68.563.528.929
2014	Rp. 81.960.462.082
2015	Rp. 93.609.098.453
2016	Rp. 114.772.723.848
2017	Rp. 129.599.729.238

Sumber: BPKAD Tahun 2017

Kemudian muncul Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang *Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta* menimbang bahwa luas wilayah Kota Yogyakarta terbatas, dan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan pariwisata, maka perlu adanya pengendalian terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel. Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota tersebut diharapkan jumlah hotel yang diberikan izin dapat dikendalikan oleh Dinas terkait, yang dimaksud disini adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

Melihat permasalahan yang terjadi di atas menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: *Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Hotel Di Kota Yogyakarta Tahun 2017*, guna untuk menambah pengetahuan dan memberikan informasi kepada pembaca.

II. Tinjauan Pustaka

Menurut Blondal (2001) dalam M.Zawawi (2016:8) Pemerintah dikatakan akuntabel manakala mampu menunjukkan kepada warga negara (masyarakat) tentang apa yang mereka dapatkan dari penggunaan dana publik untuk produk-produk pelayanan, bagaimana pembiayaan-pembiayaan tersebut menguntungkan/memberi manfaat kehidupan mereka, sejauh mana efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Intinya substansi akuntabilitas tidak sekedar apa yang telah dilakukan oleh pemerintah tapi juga hasil-hasil yang dicapai dari tindakan pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Deki Putra (2013) Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Deki Putra, 2013).

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2002).

Sedangkan menurut Syahrudin (2002) dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dalam organisasi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan/mengelola dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif termasuk salah satu jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif yaitu lebih menekankan terhadap permasalahan proses dan makna yaitu dengan mendeskripsikan suatu masalah. Sedangkan menurut Nawawi (1983: 63) penelitian deskriptif merupakan sebuah cara pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subyek atau obyek penelitian, berupa seseorang, lembaga, instansi, dan lain sebagainya berdasarkan fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data yang di peroleh menggunakan teknik analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan menganalisa data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori, ada 4 proses analisis data kualitatif diantaranya adalah Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan.

IV. Pembahasan

Hasil temuan yang didapatkan di lapangan sesuai dengan konsep yang digunakan, diantaranya tentang akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, serta akuntabilitas finansial yang terjadi dalam ruang lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta.

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Hukum adalah sejumlah perintah yang keluar dari seorang yang berkuasa di dalam negara secara memaksakan, dan biasanya ditaati (Ma'ruf, 2001: 43). Sedangkan kejujuran adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang dan merupakan hal penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (Sriguntoro, 2012: 01). Dalam hal ini maka dibutuhkan hukum dan kejujuran dalam sebuah organisasi/instansi dengan tujuan menciptakan suatu pemerintahan yang tertata, adil, serta transparan dalam menjalankan tugas dan kebijakannya. Berikut ini adalah hasil temuan dan analisis tentang hukum dan kejujuran yang ada pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta:

a. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Yang Berlaku.

Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia itu sendiri (Heri P, 1999). Akuntabilitas hukum dan peraturan yang dimaksud adalah bagaimana Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta menjalankan dan mematuhi hukum serta peraturan yang ada dalam organisasi. Kepatuhan tersebut diukur dengan melihat bagaimana peraturan yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta.

Kepatuhan hukum dalam hal ini ialah bahwa Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2013 telah dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta karena antusias masyarakat yang datang setelah peraturan tersebut selesai melebihi angka yang diperkirakan sehingga pihak dinas melayani perizinan tersebut hingga malam hari. Untuk membuktikan kebenaran dari hasil wawancara dengan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta maka dilakukan wawancara dengan pihak Emdi House Hotel Yogyakarta dimana hasil wawancara menyatakan pada saat pihak Emdi House Hotel Yogyakarta ingin menambah fasilitas bangunan, perizinan yang diajukan ditolak akibat adanya Peraturan Walikota tersebut.

b. Penghindaran Penyalahgunaan Jabatan Dalam Organisasi.

Penghindaran penyalahgunaan jabatan merupakan komponen kedua dari akuntabilitas hukum dan kejujuran. Untuk mengetahui penghindaran penyalahgunaan jabatan yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dengan cara melihat pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang diberikan. Dalam menyikapi permasalahan di atas, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta menegakkan kode etik pada tahun 2017 yang mengatur para pegawai agar terhindar dari penyalahgunaan jabatan dengan cara:

1. Kepala dinas membacakan kode etik setiap hari senin pagi dalam upacara bendera dan rapat koordinasi.
2. Membentuk majelis kode etik yang akan membina pegawai agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dalam instansi.
3. Mengadakan rapat rutin antar koordinasi setelah upacara senin pagi untuk menegakkan kembali kode etik.

Untuk membuktikan kebenaran data yang didapatkan dari Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, maka dilakukan wawancara bersama pihak Emdi House Hotel dan pihak Hotel Wisnugraha yang pernah mengajukan IMB Hotel. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari kedua hotel tersebut menyatakan bahwa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta berjalan dengan lancar dan tidak terlihat adanya praktek penyalahgunaan jabatan dalam pelayanan perizinan yang diberikan.

2. Akuntabilitas Manajerial

Manajerial merupakan aktifitas memfokuskan pemikiran pada usaha-usaha untuk mencapai kepuasan masyarakat (Ambar, 2003). Dalam penelitian ini, akuntabilitas manajerial membahas tentang bagaimana suatu pemerintahan dapat menciptakan pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien, yaitu pengelolaan organisasi yang maksimal serta mempunyai tujuan dan sasaran. Berikut ini adalah hasil temuan lapangan yang didapat dalam mengungkap akuntabilitas manajerial yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, yang terdiri dari efektifitas atau tujuan dan sasaran, serta efisiensi atau pemaksimalan dalam organisasi:

a. Efektivitas, tujuan dan sasaran dalam pengelolaan organisasi.

Efektivitas yang dimaksud disini adalah bagaimana tujuan dan sasaran yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam pengelolaan organisasi. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta berusaha menciptakan pemerintahan yang mempunyai tujuan dan sasaran dengan berfokus pada:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai.
2. Peningkatan kesejahteraan terhadap pegawai.

b. Efisiensi, pemaksimalan pengelolaan organisasi.

Efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta melakukan pemaksimalan terhadap indikator yang dijelaskan pada bagian efektivitas di atas, yaitu peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas pegawai dan peningkatan kesejahteraan terhadap pegawai.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai dilakukan dengan cara;

1. Setiap koordinasi memberi pembinaan terhadap pegawai setiap satu kali seminggu dalam rapat khusus, yang dilakukan setiap hari jum'at setelah jam kerja selesai.
2. Mengadakan rapat rutin dengan bagian koordinasi yang selanjutnya akan disampaikan kepada bawahannya.
3. Membarikan pendalaman materi kepada pegawai baik dalam sesi upacara maupun rapat khusus.
4. Mengikuti bimbingan teknis terkait bidang yang dimiliki, Mengikuti diklat seperti diklat teknis dan fungsional.
5. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta membiayai pegawai apabila ingin mengikuti tugas belajar.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta memberikan izin kepada pegawai apabila ingin menjalani izin belajar.

Kemudian peningkatan kesejahteraan pegawai dilakukan dengan cara:

1. Peningkatan tunjangan umum yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Peningkatan tunjangan kinerja secara merata.

3. Akuntabilitas Program

Menurut Jones (1996) dalam (Shalfiah, 2003), program adalah cara yang disahkan untuk mencapai sebuah tujuan. Berikut ini adalah hasil temuan lapangan yang didapatkan dalam mengungkap akuntabilitas program yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, yang terdiri dari program yang menjadi prioritas bagi masyarakat, dan program yang mendukung strategi.

a. Program yang bermutu bagi masyarakat sesuai dengan visi, misi dan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

Program yang bermutu bagi masyarakat yang dimaksud adalah program Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta yang diprioritaskan untuk masyarakat. Untuk mengetahui program dinas yang menjadi prioritas bagi masyarakat dilakukan dengan cara melihat program pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang diberikan kepada masyarakat.

Adapun program yang menjadi prioritas bagi masyarakat yaitu:

1. Kemudahan pelayanan.
2. Kecepatan pelayanan.
3. Tidak memberatkan masyarakat/investor.

b. Program yang mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

Program yang mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan organisasi yang dimaksud adalah program yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang berlaku. Untuk mengetahui program Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta yang mendukung strategi dilihat melalui dua cara yaitu pelayanan izin secara online dan juga dilihat dari program pelayanan penanaman modal dan perizinan yang dijalankan.

Dalam pelayanan Perizinan Online, program yang mendukung strategi antara lain:

1. Pelayanan perizinan yang adil.
2. Menciptakan transparansi.
3. Menciptakan akuntabilitas.

Kemudian dalam program pelayanan penanaman modal dan perizinan yaitu:

1. Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan
2. Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan
3. Pelaksanaan Penertiban Perizinan

4. Akuntabilitas Kebijakan

Menurut Prewitt dalam (Jones: 1994: 47) kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Berikut adalah hasil temuan lapangan yang didapat dalam mengungkap akuntabilitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, yang terdiri dari tujuan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan hasil dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang diberikan.

a. Tujuan kebijakan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel di Kota Yogyakarta.

Tujuan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang dimaksud adalah bagaimana Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel secara bertujuan, baik untuk masyarakat/investor maupun Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta sendiri. Untuk mengetahui tujuan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta. dalam membuat kebijakan harus melihat apa tujuan dari kebijakan tersebut, dan mengapa kebijakan tersebut dilakukan. Hasil lapangan yang didapatkan menjelaskan bahwa tujuan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yaitu:

1. Menciptakan ketertiban.
2. Menciptakan keselarasan.
3. Menciptakan keamanan.
4. Menciptakan pembangunan yang tertata.

Keempat indikator di atas merupakan tujuan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan dirasa cukup untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan pernyataan (Syahrudin, 2002) yang mencakup tujuan dari kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel.

b. Dampak dari kebijakan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel di Kota Yogyakarta.

Dalam pembahasan ini akan menyampaikan bentuk dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta terhadap masyarakat/investor, maupun lingkungan. Karena suatu organisasi dianggap bekerja apabila didapati hasil/bentuk yang ada dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dinas menyatakan dengan didirikannya hotel di Kota Yogyakarta mendukung perkembangan pariwisata yang ada, karena hotel menjadi salah satu fasilitas untuk menunjang perjalanan para wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta. Tidak hanya itu, dengan adanya pembangunan hotel di Kota Yogyakarta berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut merupakan tabel Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2017:

Tabel 4 : Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2017

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH
APBD 2014	Rp. 1.342.290.475.580,27
APBD 2015	Rp. 1.518.860.030.656,77
APBD 2016	Rp. 1.643.358.958.571,80
APBD 2017	Rp. 1.657.147.882.128,63

Sumber: Bappeda DIY Tahun 2018.

Data di atas membuktikan bahwa PAD pada tahun 2014 hingga 2017 meningkat, dimana pada tahun 2014 PAD sebesar Rp. 1.342.290.475.580,27, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 1.518.860.030.656,77, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 1.643.358.958.571,80, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 1.657.147.882.128,63.

Adapun fakta lapangan menyebutkan adanya kesejahteraan dari aktifitas pendirian hotel di Kota Yogyakarta. bahwa pembangunan hotel di Kota Yogyakarta menciptakan kesejahteraan terhadap masyarakat, karena dengan adanya hotel tentu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, baik itu lapangan pekerjaan di dalam hotel maupun di luar hotel. Lapangan pekerjaan di dalam hotel contohnya seperti menjadi karyawan hotel dan sebagainya, sedangkan lapangan pekerjaan di luar hotel contohnya seperti masyarakat dapat membuka usaha di sekitar kawasan hotel dengan memanfaatkan lingkungan yang ramai akan pengunjung. Namun buruknya yaitu menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar kawasan hotel akibat keluar masuknya kendaraan pada kawasan hotel.

Hasil temuan lapangan di atas dirasa telah menjawab pernyataan (Syahrudin, 2002) yang menyatakan bahwa lembaga publik hendaknya dapat

mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak atau hasil dimasa depan.

5. Akunbilitas Finansial

Akuntabilitas finansial yang dimaksud adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan/mengelola dana publik secara ekonomis, efektif, serta efisien. Berikut ini merupakan hasil temuan lapangan yang didapatkan dalam mengungkapkan akuntabilitas finansial yang ada dalam Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, diantaranya membahas tentang penggunaan APBD secara ekonomis, penggunaan APBD secara efektif, dan penggunaan APBD secara efisien.

a. Penggunaan/Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara ekonomis.

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara ekonomis yang dimaksud adalah bagaimana Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta menggunakan APBD atau dana publik secara irit agar dengan jumlah APBD yang ada dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara ekonomis dengan cara menjalankan program perizinan online yang dijalankan sejak tahun 2017. Dengan diberlakukannya perizinan online, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dapat mengurangi pengeluaran APBD yang ada seperti untuk menyediakan kertas, printer, dan lain sebagainya.

Berikut adalah data belanja barang dan jasa (Belanja Langsung) Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2017:

Tabel 5: Rekapitulasi Anggaran Belanja DPMP Kota Yogyakarta Tahun 2017

Jenis Belanja	Target	Realisasi	%
Belanja Barang dan Jasa (Belanja Langsung)	Rp. 7.490.799.354	Rp. 7.160.491.114	95,6

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta 2017.

Dari data rekapitulasi anggaran belanja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta tahun 2017 di atas menunjukkan belanja yang stabil, dimana dalam belanja barang dan jasa tidak melebihi target yang telah diperkirakan dimana target sebesar Rp. 7.490.799.354 dan realisasi hanya sebesar Rp. 7.160.491.114.

b. Penggunaan/Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif atau bertujuan.

Penggunaan/Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif yang dimaksud adalah bagaimana Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta menggunakan/mengelola APBD yang ada sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta berusaha menciptakan suatu penggunaan dana publik secara efektif atau bertujuan dengan melakukan pemangkasan belanja pegawai (Belanja Tidak Langsung) yang dirasa tidak perlu dan masih bisa ditutupi oleh pegawai lain yang tentu sesuai dengan tupoksinya. Itu bertujuan agar mengurangi pemberian gaji serta tunjangan kepada pegawai baru.

Tabel 6: Rekapitulasi Anggaran Belanja DPMP Kota Yogyakarta Tahun 2017

Jenis Belanja	Target	Realisasi	%
Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)	Rp. 4.156.738.411	Rp. 4.051.856.425	97,5

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta 2017.

Dari data rekapitulasi anggaran belanja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta tahun 2017 di atas menunjukkan belanja yang stabil, dimana dalam belanja pegawai tidak melebihi target yang telah diperkirakan dimana target sebesar Rp. 4.156.738.411 dan realisasi hanya sebesar Rp. 4.051.856.425. Cara tersebut sangat efektif, karena dengan dipangkasnya belanja pegawai maka menciptakan sebuah APBD yang stabil.

c. Penggunaan/Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien atau maksimal.

Penggunaan/pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien yang dimaksud adalah bagaimana Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta mengelola APBD atau dana publik secara maksimal agar dalam pengelolaan dan penggunaan APBD dirasa sempurna. Dalam penggunaan dana publik secara efisien, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta melakukan sistem ploting dengan mengurangi jangka waktu penggunaan APBD, yaitu dengan jangka waktu hanya satu bulan, yang jangka waktu sebelumnya adalah per-tiga bulan (tri wulan). Dengan cara tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta lebih mudah dan maksimal dalam mengelola APBD yang ada karena mempunyai jangka waktu yang lebih singkat. Pada setiap bulannya pihak Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta juga melakukan evaluasi terkait penggunaan APBD tersebut.

Tabel 7: Rekapitulasi Anggaran Belanja DPMP Kota Yogyakarta Tahun 2017

Jenis Belanja	Target	Realisasi	%
Belanja Barang dan Jasa (Belanja Langsung)	Rp. 7.490.799.354	Rp. 7.160.491.114	95,6
Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)	Rp. 4.156.738.411	Rp. 4.051.856.425	97,5
Total	Rp. 11.647.537.765	Rp. 11.212.347.539,04	96,3

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta 2017.

Dari data rekapitulasi anggaran belanja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta tahun 2017 di atas dimana dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung memiliki total belanja yang stabil dan tidak melebihi target yang telah diperkirakan dimana target sebesar Rp. 11.647.537.765 dan realisasi hanya sebesar Rp. 11.212.347.539,04.

V. Kesimpulan Dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Hotel maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No.77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dirasa telah berhasil dijalankan dengan baik oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta. Hal itu dibuktikan dengan antusias masyarakat maupun para investor untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel setelah jangka waktu peraturan tersebut selesai. Hasil yang didapatkan dalam sesi wawancara bersama pihak Emd House Hotel mengatakan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta telah menjalankan Peraturan Walikota No.77 Tahun 2013 tersebut. Kemudian terkait kejujuran dalam Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta juga telah direalisasikan. Penghindaran terhadap penyalahgunaan jabatan dalam Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara menegakkan kode etik kepada seluruh jajaran pegawai dalam dinas dengan tujuan menciptakan suatu organisasi/instansi yang baik dan bersih.

2 Akuntabilitas Manajerial.

Untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta berfokus pada kualitas dan kuantitas pegawai, dengan cara memberi pembinaan, mengadakan rapat rutin untuk evaluasi, pendalaman materi, mengikuti bimbingan teknis, mengikuti diklat, mengikuti tugas belajar, serta memberikan izin belajar kepada pegawai sesuai dengan bidangnya. Kemudian Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan cara peningkatan tunjangan terhadap pegawai. Hal itu dirasa penting untuk menciptakan semangat baru dalam menjalankan kinerjanya. Kemudian Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta juga berpegang teguh dengan Visi dan Misi organisasi dengan tujuan menciptakan suatu pemerintahan yang efektif dan efisien.

3 Akuntabilitas Program.

Dalam menjalankan programnya, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta mengedepankan kemudahan pelayanan, kecepatan pelayanan, dan yang terpenting tidak memberatkan masyarakat ataupun investor dalam mengajukan perizinan. Untuk itu Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta mengeluarkan program perizinan secara online agar memudahkan masyarakat ataupun para investor untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan juga sebagai bentuk realisasi dari Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta yaitu terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan yang adil, transparan, dan akuntabel.

4 Akuntabilitas Kebijakan

Tujuan diberlakukannya kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah menciptakan suatu pembangunan yang tertib, selaras, nyaman, serta aman baik untuk penghuni maupun lingkungan disekitarnya. Kemudian bentuk dari hasil Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang diberikan berupa menghidupkan suasana kepariwisataan dan dunia bisnis di Kota Yogyakarta, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat, kemudian bentuk negatifnya yaitu menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar kawasan hotel.

5 Akuntabilitas Finansial

Pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta secara ekonomis dilakukan dengan cara diberlakukannya sistem perizinan online. Dengan diberlakukannya sistem perizinan secara online membuat Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta tidak perlu lagi menyediakan kertas, printer, dan lain sebagainya, dan itu berdampak pada pengurangan pengeluaran anggaran.

Kemudian untuk menciptakan penggunaan APBD secara efektif, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta melakukan dengan cara mengurangi belanja pegawai yang dirasa tidak perlu dan masih bisa ditutupi oleh pegawai lain yang tentu sesuai dengan tupoksinya. Itu bertujuan agar mengurangi pemberian gaji serta tunjangan kepada pegawai baru.

Selanjutnya untuk menggunakan APBD secara efisien dilakukan dengan cara melakukan plotting dengan jangka waktu hanya sebulan, yang jangka waktu sebelumnya adalah per-tiga bulan. Cara tersebut lebih mudah dan maksimal dalam mengelola APBD yang ada karena mempunyai jangka waktu yang lebih singkat dan itu mempermudah dinas dalam mengelola APBD. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta melakukan evaluasi setiap bulannya untuk melihat kembali apa saja yang menjadi hambatan dalam menjalankan APBD.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas adapun rekomendasi yang diberikan, antara lain:

1. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai dalam Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta agar tercapainya suatu pemerintahan yang baik. Kemudian peningkatan fasilitas dalam dinas juga perlu dilakukan, seperti tersedianya koneksi internet untuk masyarakat yang datang ke dinas agar terciptanya suatu kenyamanan dalam lingkungan dinas. Selanjutnya yang terakhir adalah interkoneksi antara instansi perlu di tingkatkan lagi agar tercapai suatu kerja sama yang baik.
2. Kemudian diharapkan kepada penelitian berikutnya untuk melakukan pengembangan inovasi terhadap penelitian sejenis ini agar pengembangan ilmu terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel menghasilkan banyak referensi untuk para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Dian Eka Rahmawati. 2010. "Diklat Metode Penelitian Sosial". Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY, Yogyakarta.
- Hamidi, M. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Pers
- Heri, P. 1999. *Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- I Made Arya Utama, 2008, *Hukum Lingkungan, Pustaka Sutra*: Bandung
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) Terjemahan Ricky Ismanto*. P.T. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit LAN
- Marihot Pahala Siahaa. 2008. *Hukula Bangunan Gedung di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muchsan, 1997. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika*: Surabaya.
- Rivai, Veithzal dan Basri. 2005. *Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Safi'i, 2009. *Manajemen Pembangunan Daerah "Teori dan Aplikasi"*. Malang: Averroes Press.
- Saifudin, A. (1998). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono, M. P. P. (2007). *Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar T. dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Amus dan Citra Pustaka

Jurnal dan Skripsi

- Ahmad Ma'ruf. 2001. "*Anaisis Kinerja Pembangunan Melalui Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Pada 14 Kecamatan Di DIY*". *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol 2, No 1 (2001)
- Andre Rahmat Kurniawan, 2018. "Pengaruh Karakteristik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *Jurnal Akuntansi*, Vol 6, No 1, (2018)
- Ardi Hernando. 2014. "*Peran Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengawasan AMDAL Pembangunan Hotel Tahun 2013*".

- Kholaifi. 2011. "Peran Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Proses Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta".
- Ledvina, V.C. 1991. *Accountability, Corruption and Democracy: A Clarification of Concept*. Asian Review of Public Administration Vol.III.
- M. Zawawi, 2016. "Model Akuntabilitas Kinerja SKPD Dalam Mewujudkan Good Governance". *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, Vol 1, No 1 Januari (2016).
- Prof. Dr.Ir.Rudy C. Tarumingkeng, Prof. Dr. Zahrial Coto, Dr.Ir.Hardjanto. 2004. "Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)".
- Ramandita Shalfiah. 2013. "Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 1, No 3, (2013)
- Randi Septian. 2017. "Pengendalian Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel".
- Samsu. 2015. "Dampak Pembangunan Pesisir Pantai Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Abeli Kota Kendari". *Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Kendari*, Vol. 10 No. 2, (2015)
- Sumiana Duku. 2014. "*Konsep Dasar Jurnalisme Pembangunan*". *Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri, Raden Fatah Palembang*, Vol 15, No 1 (2014).
- Urip Santoso dan Yohanes Joni Pambelum. 2008. "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud".
- Zahrotul Umami. 2015. "Social Strategy Pada Media Sosial Untuk Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Interaksi*, Vol 4 No 2, Juli (2015).

Sumber Internet

- Jogjakota.go.id.(2017). Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta. Diakses dari:
https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/kontent/50/visi_dan_misi
- Jogjakota.go.id.(2017). Kode Etik Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta. Diakses dari:
https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/page/67/kode_etik_dan_sk_maklumat
- Jogjakota.go.id.(2017). Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta. Diakses dari:
https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/kontent/78/struktur_organisasi
- Jogjakota.go.id.(2017). Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta. Diakses dari:
https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/kontent/77/rincian_tugas
- Jogjakota.go.id.(2017). Tupoksi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta. Diakses dari:
<https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/kontent/51/tupoksi>
- Visitingjogja.com.(2017). Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses dari:
<https://visitingjogja.com/15691/statistik-pariwisata-diy-2017/>
- Jogjaprov.go.id.(2018). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY. Diakses dari:
<http://bappeda.jogjaprov.go.id/download/download/381>

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Pasal 1 ayat 3.